



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH V

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231  
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131  
laman : <http://lldikti5.kemdikbud.go.id> pos-el : [lldikti5@kemdikbud.go.id](mailto:lldikti5@kemdikbud.go.id)

Nomor : 4241 /LL5/BP/2021  
Hal : Penyesuaian Dana Bantuan  
KIP Kuliah Tahun 2021

5 Oktober 2021

Yth. Pimpinan PTS  
Penyelenggara KIP Kuliah Tahun 2021  
di Lingkungan LLDikti Wilayah V  
Yogyakarta

Menindaklanjuti Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi tanggal 11 Februari 2021 dan berdasarkan hasil Bimbingan Teknis KIP Kuliah Merdeka yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan pada tanggal 27 s.d 29 September 2021, dengan hormat kami sampaikan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan KIP Kuliah Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Biaya Hidup

a. PUSLAPDIK telah mengeluarkan kebijakan besaran bantuan biaya hidup penerima KIP Kuliah Tahun 2021 melalui Keputusan Kepala PUSLAPDIK Nomor: 1036/J5/KM.01.00/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala PUSLAPDIK Nomor: 0526/J5.01.00/2021 tentang Besaran Bantuan Biaya Hidup Program KIP Kuliah untuk penerima baru mulai tahun akademik 2021/2022, yang mana terdapat revisi berdasarkan 5 klaster wilayah untuk 514 kota/kabupaten di seluruh Indonesia sebagai berikut:

- Biaya hidup Rp.800.000,00 (437 kota/kabupaten);
- Biaya hidup Rp950.000 (54 kota/kabupaten);
- Biaya hidup Rp1.100.000 (10 kota/kabupaten);
- Biaya hidup Rp1.250.000 (6 kota/kabupaten), dan;
- Biaya hidup Rp1.400.000 (7 kota/kabupaten).

b. Besaran biaya hidup bagi penerima KIP Kuliah Tahun 2021 di wilayah kota/kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

- Kota Yogyakarta : Rp1.100.000,00
- Kabupaten Sleman : Rp1.100.000,00
- Kabupaten Bantul : Rp800.000,00
- Kabupaten Kulonprogo : Rp800.000,00
- Kabupaten Gunung Kidul : Rp800.000,00

2. Biaya Pendidikan
  - a. Biaya Pendidikan KIP Kuliah mulai tahun akademik 2021/2022 ditentukan berdasarkan nilai akreditasi keunggulan program studi dan perguruan tinggi serta jenis program studinya agar lebih proporsional.
  - b. Oleh karena itu penyesuaian terhadap biaya pendidikan yang berlaku di perguruan tinggi, dengan rentang pembiayaan sebagai berikut:
    - Program studi dengan nilai akreditasi A atau akreditasi Unggul maksimal sebesar Rp12.000.000,00 (hanya untuk program studi yang membutuhkan biaya operasional tambahan seperti prodi kedokteran);
    - Program studi dengan nilai akreditasi B atau akreditasi Sangat Baik besaran biaya pendidikan maksimal sebesar Rp4.000.000,00 dan;
    - Program studi dengan nilai akreditasi C atau akreditasi Baik besaran biaya pendidikan maksimal sebesar Rp2.400.000,00
  - c. Biaya Pendidikan diusulkan oleh masing-masing pimpinan perguruan tinggi, namun penentuan besaran biaya pendidikan masing-masing program studi menjadi kewenangan PUSLAPDIK, tentunya dengan mempertimbangan standar Pendidikan terkait Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi serta jenis program studi (sainstek atau soshum).
3. Memperhatikan poin-poin diatas dan demi kelancaran pencairan dana KIP Kuliah Tahun 2021, kami mohon agar PTS segera mengirimkan revisi SK Penetapan Usulan Bantuan KIP Kuliah Tahun 2021 (regular) dan SK Penetapan Usulan Bantuan KIP Kuliah Usulan Masyarakat ke tautan <https://ringkas.kemdikbud.go.id/kipkuliahmerdeka>
4. Revisi SK Penetapan Usulan Bantuan KIP Kuliah Tahun 2021 (regular) dan SK Penetapan Usulan Bantuan KIP Kuliah Usulan Masyarakat, kami terima selambat-lambat nya tanggal **11 Oktober 2021** agar dapat kami proses lebih lanjut.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala  
  
Bhimo Widyo Andoko  
NIP.196808051994031001